



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 460/97 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Sembako yang merupakan Program Bantuan Sosial Pangan di Kota Semarang Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah kabupaten/ kota ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Pangan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 460/97 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 BANTUAN SOSIAL PANGAN KOTA
 SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KOTA
 SEMARANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Semarang	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap anggota
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris merangkap anggota
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
5.	Regional Head BNI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
6.	Pimpinan PT. Pos Wilayah Semarang	Anggota
7.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
8.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
16.	Camat se Kota Semarang	Penanggung jawab Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan
17.	Lurah se Kota Semarang	Penanggung jawab Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kelurahan
18.	Pendamping Program Keluarga Harapan Kota Semarang	Anggota

19.	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kota Semarang	Anggota
20.	Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 460/97 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL
PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

A. TUGAS

Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian Sosial RI.

B. FUNGSI

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sembako di Kota Semarang dengan aparat setempat;
2. Koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
3. Memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
4. Melakukan sosialisasi Program Sembako kepada jajaran pemerintah daerah Kota Semarang, pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan, Camat, dan Lurah;
5. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran Program Sembako dengan Bank Penyalur dan Pos Penyalur;
6. Membantu melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi koordinator Daerah Kota Semarang Bantuan Sosial pangan dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan dan Kelurahan;
8. Menangani pengaduan Program Sembako di Kota Semarang;
9. Memantau pelaksanaan tugas e-warong di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021;
10. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan perangkat Kelurahan;
11. Melakukan penanganan pengaduan Program Sembako yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
12. Melaporkan pelaksanaan Program Sembako kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,
ttd
HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU